



BUPATI TEGAL

**PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 1.. TAHUN 2010**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL ,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi hak hidup sehat bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, Pemerintah Pusat melaksanakan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) yang telah ditetapkan jumlah kuota dan nama-nama pesertanya ;
 - b. bahwa mengingat masih ada masyarakat miskin dan tidak mampu yang tidak masuk dalam kuota kepesertaan Jaminan Kesehatan Masyarakat, maka Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pembiayaan jaminan kesehatannya dengan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Tegal ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf c diatas perlu dibentuk Peraturan Bupati Tegal tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4456);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4676);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4676);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
19. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 25);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21) ;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENYELENGGARAAN JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menunit asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Pemerintah Daerah adalah Kabupaten Tegal.
6. Bupati adalah Bupati Tegal.
7. Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
8. Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Tegal yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan kesehatan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Tegal.
9. Tim Pelaksana Jamkesda adalah penyelenggara Jamkesda yang terdiri dari unsur instansi terkait yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam penyelenggaraan Jamkesda.
10. Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga masyarakat dan / atau anggota keluarganya yang memenuhi ketentuan untuk dapat ikut serta Jamkesda.
11. Masyarakat miskin non kuota adalah masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah.
12. Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah fasilitasi pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan kesehatan dasar sampai ke pelayanan tingkat lanjutan, di Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dan jaringannya, Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit milik Pemerintah serta Rumah Sakit Swasta.
13. Pelayanan kesehatan bersifat komprehensif adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan Promotif (Peningkatan Pengetahuan), Preventif (Pencegahan), Kuratif (Pengobatan) dan Rehabilitatif (Pemulihan) di Kelas III.
14. Paradigma sehat adalah upaya-upaya kesehatan bersifat promotif dan preventif yang merupakan implementasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

BAB II **ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN**

Pasal 2

Jamkesda diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, asas keadilan kesehatan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Tegal.

Pasal 3

Tujuan Jamkesda adalah untuk:

- a. Melindungi kesehatan masyarakat Kabupaten Tegal ;
- b. Mengimplementasikan dan mengembangkan Sistem Jaminan Kesehatan ;
- c. Mewujudkan sistem pembiayaan kesehatan yang bersumber dari Pemerintah Daerah serta masyarakat ;
- d. Menjamin keterjangkauan masyarakat dengan mewujudkan pemerataan pelayanan kesehatan yang bermutu ;
- e. Memberdayakan masyarakat bersama Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten / Kota dalam pelayanan kesehatan.

Pasal 4

Jamkesda diselenggarakan dengan prinsip-prinsip :

- a. Kegotongroyongan;
- b. Nirlaba;
- c. Keterbukaan;
- d. Kehati-hatian;
- e. Akuntabilitas;
- f. Equitas;

BAB III **KEPESEERTAAN**

Bagian Pertama Sasaran Kepesertaan

Pasal 5

Sasaran kepesertaan adalah seluruh masyarakat miskin di Kabupaten Tegal yang tidak masuk dalam kepesertaan Jamkesmas dan yang namanya masuk dalam data base kepesertaan Jamkesda setelah ditetapkan dengan surat keputusan Bupati Tegal.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Peserta

Pasal 6

Setiap peserta berhak mendapatkan:

- a. Kartu Jamkesda.
- b. Pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Setiap peserta berkewajiban:

- a. Membawa Kartu Jamkesda setiap kali berkunjung ke PPK setelah diterbitkan kartu Jamkesda.
- b. Membawa Surat Pengantar dan Surat Jaminan Perawatan dari Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal atau

- pejabat yang ditunjuk setiap kali berkunjung ke PPK sebelum kartu Jamkesda diterbitkan.
- c. Mematuhi ketentuan Jamkesda yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban PPK**

Pasal 8

PPK berhak mendapatkan penggantian biaya pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, berkewajiban :

- a. Memberikan pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif;
- b. Mematuhi mekanisme rujukan berjenjang.

**BAB IV
TAHAPAN JAMKESDA**

Pasal 10

Jamkesda diselenggarakan dalam dua pentahapan yaitu :

- a. Tahapan awal;
- b. Tahapan lanjutan.

**Bagian Pertama
Tahapan Awal**

Pasal 11

- (1) Tahapan awal Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut untuk masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas dengan biaya dari Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dengan ketentuan :
 - a. Biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi batas maksimal yang ditanggung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selebihnya ditanggung oleh pasien, kecuali jika berdasarkan hasil verifikasi status miskin oleh Tim Pelaksana Jamkesda dan berdasarkan hasil diagnosa / tindakan medis oleh dokter ahli memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dapat diberikan bantuan lebih dari Rp. 5.000.000,-.
 - b. Biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit diluar Kabupaten Tegal batas maksimal yang ditanggung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) selebihnya ditanggung oleh pasien.
- (3) Sasaran Jamkesda pada tahapan ini adalah masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak mampu di Kabupaten Tegal yang tidak masuk dalam kepesertaan Jamkesmas dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu / Miskin (SKTM) dari pemerintah desa atau kelurahan diketahui pemerintah kecamatan.

Bagian Kedua
Tahapan Lanjutan

Pasal 12

- (1) Tahapan Lanjutan Jamkesda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, diarahkan pada penyediaan pelayanan kesehatan rujukan di tingkat lanjut untuk masyarakat miskin diluar kuota Jamkesmas bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (2) Biaya pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Biaya pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Soeselo Slawi ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten Tegal dengan batas maksimal sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) selebihnya ditanggung oleh pasien, kecuali jika berdasarkan hasil verifikasi status miskin oleh Tim Pelaksana Jamkesda dan berdasarkan hasil diagnosa / tindakan medis oleh dokter ahli memenuhi persyaratan yang ditentukan, maka dapat diberikan bantuan lebih dari Rp. 5.000.000,-.
 - b. Biaya pelayanan kesehatan di rumah sakit diluar Kabupaten Tegal menjadi beban Pemerintah Kabupaten Tegal dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai pembagian beban pembiayaan.
- (3) Besarnya pembagian beban pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) point b diatur dengan Peraturan Gubernur dan ditindaklanjuti dengan MOU antara Gubernur dan Bupati serta Kesepakatan Bersama Teknis Penyelenggaraan Jamkesda antara Tim Pelaksana Jamkesda dan PPK .
- (4) Sasaran Jamkesda pada tahapan ini adalah masyarakat yang benar-benar miskin dan tidak mampu di Kabupaten Tegal yang tidak masuk dalam kepesertaan Jamkesmas dan masuk dalam kepesertaan Jamkesda yang ditetapkan oleh Bupati dan selanjutnya diterbitkan kartu Jamkesda.

BAB V
PENYELENGGARAAN JAMKESDA

Bagian Pertama
Tim Pelaksana Jamkesda

Pasal 13

- (1) Untuk menyelenggarakan Jamkesda agar sesuai dengan ketentuan Sistem Jaminan Sosial Nasional dibentuk Tim Pelaksana Jamkesda.
- (2) Tujuan pembentukan Tim Pelaksana Jamkesda meliputi :
 - a. Menyelenggarakan Jamkesda berdasarkan pada asas dan prinsip penyelenggaraan Jamkesda.
 - b. mengupayakan perluasan cakupan kepesertaan bagi seluruh warga masyarakat
 - c. memberikan jaminan ketepatan sasaran dan kepastian hukum serta jaminan keberlangsungan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar kuota, pekerja informal dan masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan melalui prinsip gotong royong, nirlaba dan partisipasi pemerintah, pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat serta pihak lain yang tidak mengikat.
 - d. meningkatkan kapasitas daerah dan membangun kerja sama antar daerah dalam menjalankan kewajiban mengembangkan sistem Jamkesda.
- (3) Tim Pelaksana Jamkesda mempunyai tugas pokok yang meliputi :
 - a. Menjalankan maksud dan tujuan Jamkesda.
 - b. Menyelesaikan keluhan / permasalahan yang timbul dalam penyelenggaraan Jamkesda.
 - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan Penyelenggaraan Jamkesda dengan sebaik-baiknya, serta
 - d. Kegiatan-kegiatan manajemen kepesertaan, pelayanan, keuangan, perencanaan dan SDM, informasi, hukum dan organisasi, verifikasi dan telaah, serta melakukan koordinasi seluruh kegiatan operasional Jamkesda.

- (4) Tim Pelaksana Jamkesda mempunyai wewenang yang meliputi :
 - a. Menjalankan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Jamkesda.
 - b. Menerbitkan, menolak permohonan, mencabut, atau merubah status kepesertaan Jamkesda.
 - c. menjalankan wewenang lainnya sesuai ketentuan Peraturan Bupati ini dan peraturan pelaksanaannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Pelaksana Jamkesda akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pemberi Pelayanan Kesehatan

Pasal 14

- (1) PPK meliputi :
 - a. Pemberi Pelayanan Kesehatan 1 yang selanjutnya disebut PPK 1 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan tingkat dasar yaitu PUSKEMAS dan jaringannya.
 - b. Pemberi Pelayanan Kesehatan 2 yang selanjutnya disebut PPK 2 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Pertama meliputi Rumah Sakit kelas C dan kelas D .
 - c. Pemberi Pelayanan Kesehatan 3 yang selanjutnya disebut PPK 3 adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Spesialistik Lanjutan yaitu Rumah Sakit Rujukan Tingkat Lanjut meliputi Rumah Sakit kelas B dan kelas A .
- (2) Paket Pelayanan Rujukan diberikan di PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk fasilitas pelayanan kesehatan di kelas III, dengan mengacu pada tarif pelayanan Jamkesda.
- (3) Sistem kendali mutu dan kendali biaya dalam pelayanan kesehatan didukung oleh Tim Verifikator, Tarif Jamkesda dan mekanisme rujukan berjenjang.
- (4) Mekanisme rujukan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pelayanan kesehatan di PPK 1 sampai dengan PPK 3.
- (5) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah PPK yang sudah melakukan kerja sama dengan Tim Pelaksana Jamkesda.

BAB VI
PENGELOLAAN JAMKESDA

Bagian Pertama
Umum

Pasal 15

- (1) Pelayanan kesehatan yang dijamin Jamkesda mencakup pelayanan kesehatan di lintas Kabupaten/Kota dan/atau Provinsi.
- (2) Hubungan tata kerja dan organisasi antara PPK dengan Tim Pelaksana Jamkesda Kabupaten/Kota diatur dalam bentuk kerjasama antara Gubernur dengan Bupati.
- (3) Penghargaan dapat diberikan kepada peserta yang memiliki kepatuhan dalam upaya paradigma sehat dan diwujudkan dalam fasilitasi pelayanan kesehatan.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 16

- (1) Sumber pembiayaan penyelenggaraan Jamkesda berasal Pemerintah Kabupaten Tegal.

- (2) Dana operasional dan administrasi dialokasikan secara terpisah dengan dana untuk pelayanan kesehatan.
- (3) Sistem pembayaran dilakukan sesuai dengan mekanisme rujukan berjenjang.
- (4) Pembagian beban Pembiayaan pelayanan kesehatan rujukan berdasarkan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan dan dibutuhkan kemampuan fiskal masing-masing Pemerintah Daerah atau Pemerintah Kabupaten/Kota, dengan tetap mempertimbangkan potensi dari sumber dana lain.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Jamkesda dilakukan oleh Gubernur dan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 4 Januari 2010

BUPATI TEGAL


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2010 :

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 1.